



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 54, Pasal 60 ayat (5), Pasal 69 ayat (5), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8), dan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 NomorM7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang

disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

14. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan
18. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
20. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
27. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
30. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
41. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, Notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang

dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

46. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba atau rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
51. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
52. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administratif.
53. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
54. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II
JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. PAT;
 - c. Opsen PKB; dan
 - d. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak MBLB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik
 3. Jasa Perhotelan.
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 3

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame, Masa Pajak ditetapkan sama dengan masa penyelenggaraan Reklame dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kalender;
 - b. PAT, Masa Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan kalender;
 - c. MBLB, Masa Pajak MBLB ditetapkan dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - d. PBJT, Masa PBJT ditetapkan dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; dan
 - e. Pajak Sarang Burung Walet, Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bapenda untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PBJT penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Wajib Pajak wajib mengisi dan menandatangani surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengambil atau mengisi surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) petugas dapat melakukan peninjauan lapangan dan menyerahkan surat/formulir pendaftaran dengan bukti tanda terima dari Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak.
- (5) Pengisian dan penandatanganan surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan NPWPD, NOPD, dan/atau penetapan Pajak terutang.

Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah terhadap:
 - a. Wajib Pajak dan objek Pajak baru; dan
 - b. Wajib Pajak dan objek Pajak yang telah memiliki NPWPD dan/atau NOPD.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran;
 - b. formulir pendaftaran; dan/atau
 - c. dokumen administrasi perpajakan lainnya yang disediakan oleh Bapenda.

Pasal 6

- (1) Basis data Wajib Pajak dan objek Pajak dibentuk dalam sistem informasi Pajak.
- (2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan Bapenda berdasarkan laporan perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang diterima dari Wajib Pajak; dan/ atau
 - b. aktif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan Bapenda dengan cara mengidentifikasi dan menyesuaikan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang ada, antara data sistem informasi Pajak dengan

keadaan data sebenarnya di lapangan.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran objek Pajak baru;
 - b. perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak:
 - 1) balik nama Wajib Pajak;
 - 2) pembetulan data objek Pajak; dan
 - 3) pemecahan dan penggabungan objek Pajak.
 - c. pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
 - d. pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
 - e. keberatan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
 - f. penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR); dan/atau
 - g. pemeliharaan basis data peta digital.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran, perubahan, pembetulan, pembatalan, dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e harus mengajukan permohonan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Penelitian oleh petugas dengan disertai berita acara Penelitian.

Pasal 8

Pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Pajak dilaksanakan oleh Bapenda dan dapat bekerja sama dengan instansi pelayanan pajak, instansi vertikal lainnya atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 9

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek PBJT menggunakan surat pendaftaran wajib pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Badan:
 - 1) akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - 2) nomor pokok Wajib Pajak;
 - 3) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada); dan
 - 4) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - b. Perorangan:
 - 1) Kartu tanda penduduk Wajib Pajak;

- 2) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan;
 - 3) nomor pokok Wajib Pajak; dan
 - 4) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada).
- (3) Wajib Pajak harus mengirimkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapenda paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian formulir dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Petugas melakukan Penelitian atas formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dimuat dalam berita acara Penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 10

Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik yang menggunakan Tenaga Listrik dihasilkan sendiri dengan penggunaan menggunakan Tenaga Listrik diatas 10 kWh (10.000 Watt) wajib memasang dan menggunakan KVA meter.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Pasal 11

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek Pajak Reklame menggunakan surat pendaftaran objek Pajak Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Badan:
 - 1) akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - 2) nomor pokok Wajib Pajak;
 - 3) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada); dan
 - 4) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - b. Perorangan:
 - 1) Kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - 2) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - 3) nomor pokok Wajib Pajak; dan
 - 4) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada).
- (3) Wajib Pajak harus mengirimkan surat pendaftaran objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapenda paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pemasangan Reklame.

- (4) Petugas melakukan Penelitian atas surat pendaftaran objek Pajak Reklame dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dimuat dalam berita acara Penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Keempat
PAT

Pasal 12

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek PAT menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Badan:
 - 1) akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - 2) nomor pokok Wajib Pajak;
 - 3) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada); dan
 - 4) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - b. Perorangan:
 - 1) Kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - 2) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - 3) nomor pokok Wajib Pajak; dan
 - 4) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada).
- (3) Wajib Pajak harus mengirimkan surat pendaftaran objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapenda, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pendaftaran objek PAT.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian formulir dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Petugas melakukan Penelitian atas surat pendaftaran objek PAT dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dimuat dalam berita acara Penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Kelima
Pajak MBLB

Pasal 13

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek Pajak MBLB menggunakan surat pendaftaran Wajib Pajak.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Badan:
 - 1) akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - 2) nomor pokok Wajib Pajak;
 - 3) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada); dan
 - 4) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - b. Perorangan:
 - 1) Kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - 2) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - 3) nomor pokok Wajib Pajak; dan
 - 4) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada).
- (3) Wajib Pajak harus mengirimkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapenda paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian formulir dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Petugas melakukan Penelitian atas formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dimuat dalam berita acara Penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Bagian Keenam
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 14

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek Pajak Sarang Burung Walet menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Badan:
 - 1) akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - 2) nomor pokok Wajib Pajak;
 - 3) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada); dan
 - 4) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - b. Perorangan:
 - 1) Kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - 2) kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa, apabila jika dikuasakan.
 - 3) nomor pokok Wajib Pajak; dan
 - 4) foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik koordinat (jika ada).

- (3) Wajib Pajak harus mengirimkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapenda, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian formulir dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Petugas melakukan Penelitian atas formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dimuat dalam berita acara Penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Ketujuh NPWPD DAN/ATAU NOPD

Pasal 15

- (1) Atas dasar pendaftaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan satu NPWPD kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh kepala Bapenda.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan identitas Wajib Pajak, objek dan/atau Subjek Pajak dalam sistem perpajakan Daerah.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 16

- (1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melalui pengukuhan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak dapat memperoleh salinan keputusan pengukuhan Wajib Pajak dari Bapenda dalam hal diperlukan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data subjek dan/atau objek Pajak dalam NPWPD, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bapenda untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 18

Struktur NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas

12 (dua belas) digit yang meliputi:

- a. digit ke-1 diisi untuk golongan Wajib Pajak pribadi atau 2 untuk golongan Wajib Pajak Badan;
- b. digit ke-2 dan ke-3 diisi kode provinsi;
- c. digit ke-4 dan ke-5 diisi kode Daerah; dan
- d. digit ke-6 sampai dengan ke-12 diisi nomor pokok registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh Wajib Pajak yang ada.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda dapat melakukan penghapusan atau penonaktifan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak yaitu:
 - a. orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
 - b. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - c. konsumen barang dan jasa tertentu;
 - d. orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB; dan
 - e. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (3) Syarat objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak yaitu:
 - a. semua penyelenggaraan Reklame;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - c. merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - 5) pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak dan masih melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penonaktifan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan oleh Bapenda.
- (6) Dalam pelaksanaan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 20

- (1) Permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan dalam hal permohonan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - c. melampirkan dokumen pendukung antara lain:
 - 1) fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - 2) fotokopi NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
 - 3) fotokopi SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya; dan
 - 4) fotokopi berita acara atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan keotentikan dan keutuhannya, meliputi:
 - a) kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup dan tidak memiliki Utang Pajak;
 - b) izin operasional dicabut;
 - c) alih kontrak/ganti pemilik, ganti nama dan/atau kegiatan usaha; atau
 - d) putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, petugas dapat meminta Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Permohonan penghapusan atau penonaktifan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dianggap sebagai surat pengajuan penghapusan atau penonaktifan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Atas permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas melakukan Penelitian dengan disertai berita acara Penelitian.
- (5) Dalam hal permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan penghapusan atau penonaktifan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda dengan keputusan kepala Bapenda.
- (2) Penghapusan atau penonaktifan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan Penelitian oleh petugas dengan disertai berita acara Penelitian.

BAB IV
PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak untuk Jenis Pajak yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 22

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai sewa Reklame untuk Pajak Reklame; dan
- b. nilai perolehan Air Tanah untuk PAT.

Paragraf 1

Nilai Sewa Reklame untuk Pajak Reklame

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
 - b. dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame dan besarnya nilai Pajak Reklame per satuan akan dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai sewa Reklame untuk penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan (*indoor*) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai sewa Reklame dan besarnya nilai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

Penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) didasarkan pada:

- a. besarnya biaya pemasangan reklame/Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR); dan
- b. nilai strategis.

Pasal 25

- (1) Besarnya biaya pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditentukan berdasarkan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan Reklame yang ditetapkan dalam bentuk Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut jenis Reklame, dan dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Nilai strategis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditentukan atas lokasi pemasangan berdasarkan kelas jalan, sudut pandang, dan ketinggian.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. kelas jalan utama;
 - b. kelas A; dan
 - c. kelas B.

Paragraf 2

Nilai Perolehan Air Tanah Untuk PAT

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kelompok pengguna Air Tanah;
 - b. harga dasar air berpedoman pada harga dasar air yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (5) Volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berdasarkan isian data formulir pemberitahuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak atau hasil penghitungan oleh petugas Bapenda.
- (2) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air yang terpasang di lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dicantumkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Wajib Pajak harus memasang meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air untuk mengetahui besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Penggunaan meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan

meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditera/disegel oleh Pejabat yang berwenang.

- (5) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang menggunakan alat ukur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. diameter pipa pengambilan air;
 - b. jam kerja dalam satu hari; dan
 - c. hari kalender dalam satu bulan.
- (6) Apabila meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak untuk Jenis Pajak
yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri
oleh Wajib Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. nilai jual hasil pengambilan MBLB untuk Pajak MBLB;
- b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu untuk PBJT, meliputi:
 1. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 2. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 3. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 4. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Pakir; dan
 5. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
- c. nilai jual sarang Burung Walet untuk Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB Untuk Pajak MBLB

Pasal 30

- (1) Nilai jual hasil pengambilan MBLB untuk Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (2) Volume/tonase pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam bentuk jumlah ritase tiap jenis kendaraan yang mengangkut MBLB dengan jumlah tonase.
- (3) Harga patokan tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi harga patokan per jenis kendaraan dari hasil perkalian jumlah tonase per jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga patokan yang berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bapenda dapat menempatkan petugas atau pihak lain yang ditugaskan oleh kepala Bapenda di lokasi pengambilan MBLB untuk melaksanakan pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB.
- (5) Pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan menggunakan sistem portal elektronik di jalur lokasi pengambilan MBLB.
- (6) Setiap Wajib Pajak MBLB harus mencatat jumlah ritase pengambilan MBLB.
- (7) Jumlah tonase tiap jenis kendaraan yang mengangkut MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga patokan tiap jenis MBLB dan harga patokan per jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Jumlah Pembayaran yang Diterima oleh Penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 31

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1 termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima penyedia Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan.
- (3) Setiap Wajib Pajak penyedia Makanan dan/atau Minuman wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan penyedia Makanan dan/atau Minuman dengan menggunakan nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Subjek Pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

Paragraf 4

Nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran yang disediakan perusahaan listrik negara atau bukan perusahaan listrik negara; dan

- b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan penggunaan tenaga listrik diatas 10.000 (sepuluh ribu) Watt wajib memasang dan menggunakan kWh meter.
- (5) Dalam hal Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum memiliki kWh meter, ketentuan penghitungan penggunaan listrik ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan utama ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam/bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan 120 (seratus dua puluh) jam/bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan 30 (tiga puluh) jam/bulan.
- (6) Penyedia Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (7) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dicantumkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Jumlah Pembayaran kepada Penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 33

- (1) Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 3 termasuk:
- a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.
- (3) Setiap Wajib Pajak penyedia Jasa Perhotelan harus mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dengan menggunakan nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Subjek Pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa perhotelan.

Paragraf 6

Jumlah Pembayaran kepada Penyedia Jasa Parkir
untuk PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 34

- (1) Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 4 terdiri atas komponen:
 - a. Jumlah Tarif Parkir (pokok jasa) adalah biaya utama yang dibayarkan konsumen kepada penyedia jasa parkir berupa tempat parkir maupun layanan Parkir Valet
 - b. Dasar Pengenaan Pajak (dasar PBJT) merupakan jumlah yang dibayarkan konsumen yaitu total tarif parkir (atau nilai voucher jika digunakan), sebelum dikalikan tarif pajak

Paragraf 7

Jumlah Pembayaran kepada Penyedia Jasa Kesenian dan Huburan
untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 35

Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 5 terdiri atas dasar pengenaan pajak yakni:

- a. jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima penyelenggara hiburan termasuk potongan harga atau komisi; dan
- b. hasil penjualan tiket masuk, paket layanan atau penjualan dalam bentuk voucher.

Paragraf 8

Nilai Jual Sarang Burung Walet
untuk Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 36

- (1) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (2) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil survei harga di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghitungan Besaran Pokok Pajak yang Terutang untuk
Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 37

- (1) Penghitungan besaran pokok Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif.
- (2) Penghitungan besaran pokok Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Pendaftaran Objek Pajak, SPOP dan/atau LSPOP.

Bagian Keempat

Penghitungan Besaran Pokok Pajak Terutang untuk Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Penghitungan besaran pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan pada saat pembayaran atau pelaporan Pajak terutang.
- (4) Petugas dapat melaksanakan klarifikasi/ Penelitian SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V PENETAPAN PAJAK

Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau SPOP dan LSPOP menggunakan SKPD atau SPPT untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAT menggunakan formulir pemberitahuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang disampaikan Wajib Pajak untuk setiap masa Pajak kepada kepala Bapenda paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan lain atau hasil Penelitian lapangan ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran atau tidak menyampaikan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau SPOP dan LSPOP setelah Wajib Pajak ditegur sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- (6) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik;
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi;
 4. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban meliputi:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Penerbitan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada:
- a. data yang dimiliki Bapenda dari hasil penghitungan atas objek Pajak oleh petugas untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; atau
 - b. data yang dimiliki Bapenda dari hasil penghitungan rata-rata pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir atau hasil penghitungan omzet atas objek Pajak oleh petugas untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (5) Penerbitan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui Pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Penghitungan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan perangkat dan/atau sistem yang dimiliki/dikelola oleh Bapenda.

Pasal 41

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 42

- (1) Pokok ketetapan Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (2) Ketetapan penghitungan pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perhitungan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak terutang menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak pada bank atau tempat pembayaran lainnya yang disetor ke rekening kas Daerah.
- (3) Bukti pembayaran Pajak terutang berupa SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (4) Untuk pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui unit pelayanan pembayaran Pajak.
- (5) Unit pelayanan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara keliling antar desa dan/atau kecamatan dengan

menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor oleh petugas dari Bapenda dan dapat melibatkan instansi dan/atau pihak terkait lainnya.

- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 44

- (1) Terhadap penyelenggaraan Reklame insidental harus membayar dimuka Pajak yang terutang untuk mendapatkan pengesahan pembayaran pajak.
- (2) Pengesahan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker atau bentuk lain yang diberikan oleh Bapenda dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengesahan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang pada setiap objek Reklame.
- (4) Penyelenggara Reklame permanen dan Reklame insidental harus menurunkan/membongkar objek Reklame setelah habis jangka waktu penyelenggaraannya.

Pasal 45

Pembayaran Pajak MBLB dapat dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan ke rekening kas Daerah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan SPTPD dan atas sisa lebih pembayaran dipergunakan untuk pembayaran Pajak pada masa Pajak berikutnya.
- (2) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. SPTPD yang diajukan perubahan;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP); dan
 - c. surat pernyataan.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penelitian oleh petugas dengan disertai berita acara Penelitian dan dimuat dalam berita acara penelitian.

Pasal 47

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Khusus perusahaan listrik negara, jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (3) Khusus Masa Pajak bulan Desember untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilaksanakan paling lama pada akhir bulan Desember dengan penghitungan peredaran usaha/omzet yang dihitung sampai dengan tanggal 20 Desember pada tahun Pajak berjalan.
- (4) Terhadap peredaran usaha/omzet setelah tanggal 20 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan peredaran usaha/omzet untuk Masa Pajak pada tahun Pajak berikutnya.
- (5) Pajak terutang untuk masa Pajak bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan atau disetorkan ke rekening kas Daerah paling lama tanggal 31 Desember pada tahun Pajak berjalan.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu termasuk bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dan bendahara kampung atau desa.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya dan bendahara desa wajib memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap belanja makanan dan minuman yang bersumber dari APBD, APBN, serta APB Desa.
- (3) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dan bendahara desa sebagai wajib pungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (4) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman menggunakan SPTPD atau SKPDKB.

Pasal 49

- (1) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya dan bendahara kampung wajib memungut PBJT atas Jasa Perhotelan terhadap belanja jasa perhotelan yang bersumber dari APBD, APBN serta APB Desa.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dan bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan menggunakan SPTPD atau SKPDKB.

BAB VII PELAPORAN PAJAK

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi dan melaporkan SPTPD kepada kepala Bapenda setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap untuk setiap Masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Wajib Pajak, peredaran usaha/omzet dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bapenda setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 51

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Khusus pelaporan untuk:
 - a. PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain yang dilaksanakan oleh perusahaan listrik negara, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak menggunakan SPTPD yang dilampiri daftar pelanggan per golongan tarif; dan
 - b. Pajak MBLB dapat dilaksanakan secara harian, mingguan atau bulanan dalam kurun waktu satu Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, Bapenda menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (6) Bapenda melaksanakan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (7) Dalam pelaksanaan Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), petugas dapat meminta Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan bukti pembayaran atau rekapitulasi peredaran usaha/omzet pada Masa Pajak yang dilaporkan.

Pasal 52

Terhadap jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman harus melaporkan sesuai jumlah peredaran usaha/omzet.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 54

- (1) Kepala Bapenda memerintahkan petugas untuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 55

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 56

Dalam proses penagihan Bapenda dapat melakukan pemasangan spanduk, stiker, papan peringatan dan sejenisnya yang menerangkan bahwa di objek Pajak tersebut belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 57

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau dilakukan tindakan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan untuk satu ketetapan Pajak dan Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - b. asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
 - c. fotokopi SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya.
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan/badan (jika ada); dan
 - e. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP).

Pasal 59

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Petugas dapat meminta Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan Penelitian administrasi dan/atau lapangan atas substansi keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan keberatan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan; dan/atau
 - c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan.
- (3) Hasil pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 61

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Jangka Waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos atau media lainnya dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Bandung
Pasal 64

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak sekali dalam setiap tahun Pajak untuk tiap jenisnya.
- (3) Dasar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena pertimbangan :
 - a. Kondisi Wajib Pajak berupa :

1. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 2. kerugian komersial dan/atau kesulitan likuiditas; atau
 3. Wajib Pajak yang mendapatkan gelar pahlawan/tanda kehormatan.
- b. Kondisi objek Pajak berupa :
1. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang berdampak terhadap kenaikan ketetapan Pajak yang signifikan;
 2. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 3. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 4. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
 5. peruntukan tertentu objek Pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum dan/atau sarana sosial;
 6. objek Pajak yang terdampak bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor;
 7. bencana non alam antara lain wabah penyakit, wabah hama; dan
 8. peristiwa luar biasa antara lain kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan.
- c. kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; atau
- d. kebijakan pemerintah dalam mencapai program strategis nasional.
- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Bagian Kedua Keringanan Atas Pokok Pajak Terutang

Pasal 67

- (1) keringanan atas pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Pemberian keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan :
 - a. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang berdampak terhadap kenaikan ketetapan Pajak yang signifikan;
 - b. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan; atau
 - c. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 68

Keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 69

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diajukan secara tertulis kepada kepala Bapenda menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan satu ketetapan Pajak untuk perseorangan/badan atau beberapa ketetapan Pajak yang sejenis untuk pengajuan kolektif;
 - c. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan/keputusan/tagihan Pajak diterbitkan;
 - d. tidak diajukan keberatan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - e. tidak diajukan pengurangan, pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif; dan
 - f. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
- a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan; dan
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP); dan bukti dokumen/surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang/instansi terkait.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melaksanakan Penelitian berkas permohonan serta dapat melakukan peninjauan lokasi/lapangan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang mendasari permohonan tersebut tidak diterima.

Pasal 70

- (1) Atas permohonan keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), kepala Bapenda dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan kepala Bapenda atas permohonan keringanan pokok Pajak terutang, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan/atau peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkan keputusan kepala Bapenda, terhadap permohonan pembebasan pokok Pajak terutang dianggap diterima.

Bagian Ketiga Pengurangan atas Pokok Pajak Terutang

Pasal 71

- (1) Pengurangan atas pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan paling lama :

- a. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dikirimkan;
 - b. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan; atau
 - c. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat Keputusan keberatan dan atas surat Keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding; atau
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan keringanan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif.

Pasal 72

Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan membayar Pajak terutang disebabkan mengalami kerugian usaha atau peredaran usaha/omzet menurun;
- b. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas yang merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha;
- c. Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor dan bencana non alam antara lain pandemi; atau
- d. Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.

Pasal 73

Pemberian pengurangan atas pokok Pajak terutang untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT dan Pajak MBLB dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang untuk:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan;
- b. penyelenggara Reklame Insidental yang mendukung kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan; atau
- c. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pokok Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.

Pasal 74

- (1) Permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang secara

perseorangan/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 untuk PBJT, Pajak MBLB, Pajak reklame, PAT dan Pajak Sarang Burung Walet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dalam tahun Pajak berjalan;
 - b. diajukan secara tertulis kepada kepala Bapenda dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - d. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - e. melampirkan fotokopi bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Pajak yang diajukan;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - g. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan atau surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama;
 - h. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - i. tidak diajukan permohonan pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan pengurangan; dan
 - j. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan pengurangan.
- (2) Permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus memenuhi persyaratan :
- a. permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. diajukan secara tertulis kepada kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 2. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 3. tidak diajukan permohonan pembatalan atas SPPT, SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan;
 4. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT, SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan;
 5. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP) dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP) dalam hal dikuasakan;
 6. surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa setempat; dan
 7. surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan instansi terkait yang menyatakan bahwa objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.
 - b. Permohonan Pengurangan yang diajukan Bapenda harus memenuhi

persyaratan pada ayat (2) huruf a dan menambah persyaratan :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
 2. laporan keuangan atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau laporan keuangan hasil audit;
 3. anggaran dasar/anggaran rumah tangga Badan untuk usaha mikro kecil dan menengah;
 4. akta pendirian yang seharusnya dimiliki; dan
 5. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir.
- c. Permohonan Pengurangan yang diajukan Wajib Pajak untuk orang pribadi pensiunan aparatur sipil negara dan Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia serta janda/dudanya harus melampirkan :
1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi identitas diri (KTP/KTA); dan
 3. fotokopi struk pensiun bulan terakhir.

Pasal 75

- (1) Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, kepala Bapenda memberikan tanda penerimaan surat pengajuan pengurangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Tanda pengiriman surat pengajuan pengurangan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan pengurangan.
- (4) Pengajuan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan pengurangan.
- (5) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya/kepala Desa/lurah/pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat.
- (6) Pengajuan pengurangan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), kepala Bapenda dapat meminta Wajib Pajak/Penangguag Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 76

- (1) Atas pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dilakukan Penelitian administrasi dan/atau lapangan atas substansi pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bapenda berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan pengurangan melalui penyampaian surat permintaan

- dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
- b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi pengurangan yang diajukan; dan/atau
 - c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi pengurangan yang diajukan.
- (3) Hasil pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 77

- (1) Keputusan kepala Bapenda atas permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk objek Pajak yang sama.

Pasal 78

- (1) Keputusan kepala Bapenda atas permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan kepala Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengurangan ketetapan Pajak dianggap diterima.

BAB XI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB STPD atau hasil pemeriksaan yang tidak benar.
- (2) Pembetulan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. bukan merupakan objek, subjek dan/atau Wajib Pajak;
 - b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau
 - c. ketetapan Pajak yang tidak benar.

Bagian Kedua
Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 80

- (1) Pembetulan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yaitu:
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan dan pengisian NPWPD/NOPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, masa pajak, tahun pajak, jumlah Pajak terutang dan/atau tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung Pajak terutang, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan Pajak, antara lain kekeliruan dalam tarif, luas objek Bumi/tanah tidak sesuai bukti kepemilikan berupa sertifikat, kekeliruan pengenaan Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. Setiap permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan untuk 1 (satu) atau beberapa ketetapan Pajak yang berbeda; dan
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari Wajib Pajak.
 - d. diajukan paling lama:
 1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan; atau
 2. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.

Pasal 81

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) apabila dilakukan secara perorangan dilampiri:
- a. Salinan identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB asli yang diajukan
 - c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - d. sertifikat atau dokumen peraturan perpajakan.
- (2) Petugas yang ditunjuk, melaksanakan Penelitian persyaratan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan surat permohonan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 82

- (1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Bapenda; atau
 - b. tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat atau media lainnya.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan berisi mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan kepala Bapenda, maka permohonan pembetulan dianggap diterima.

Bagian Ketiga Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 83

- (1) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak/kuasanya karena pertimbangan beberapa hal, meliputi:
 - a. objek pajaknya tidak ada atau SPPT ganda; dan/atau
 - b. penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya atau objek pajaknya termasuk objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada kepala Bapenda disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - d. diajukan paling lama:
 1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding dikirimkan; atau

2. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.
- e. melampirkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD asli yang dimohonkan pembatalan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 84

- (1) Petugas yang ditunjuk, melaksanakan Penelitian persyaratan terhadap permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Dalam melaksanakan Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta dapat meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (4) Atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dan pemerintah Desa/kelurahan setempat secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 85

- (1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Bapenda; atau
 - b. tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat atau media lainnya.

Pasal 86

- (1) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Keputusan kepala Bapenda atas permohonan pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pembatalan ketetapan Pajak dianggap diterima.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal :
 - a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak yang terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang; dan
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran Pajak.
- (4) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak dan mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bapenda.
- (3) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon (KTP/KK/KITAS/KITAP) yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi penerima kuasa (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - d. bukti pembayaran pajak apabila terdapat kelebihan pembayaran; dan
 - e. fotokopi nomor rekening atas nama wajib pajak.

Pasal 89

- (1) Petugas melakukan Penelitian berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan dan dapat dibantu oleh tim.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 90

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 5 dikabulkan kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 91

- (1) Bapenda dapat melakukan pembinaan terhadap objek Pajak guna mendorong peningkatan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan Pajak dengan cara:
 - a. penyuluhan ketentuan perpajakan;
 - b. penggalian potensi di objek Pajak;
 - c. penyediaan layanan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan; dan/atau
 - d. pendampingan dalam pelaksanaan konsultasi perpajakan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap objek Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak maupun belum menjadi Wajib Pajak.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan dalam penetapan sebagai Wajib Pajak dan mengukur kemampuan bayar Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pengawasan atas objek Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila ditemukan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan tidak sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penghitungan omzet oleh petugas di setiap objek Pajak;
 - b. pemasangan alat perekam transaksi usaha atau sejenisnya;
 - c. pencocokan laporan omzet dengan kondisi riil di lapangan; dan/ atau
 - d. menempatkan petugas di lokasi pada setiap objek Pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib memasang, menggunakan dan menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan didapatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan/atau penertiban.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 93

- (1) Bapenda dapat melaksanakan penertiban atas setiap objek Pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/ instansi terkait.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Apabila diperlukan, pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pendampingan dari aparat penegak hukum.

Pasal 94

- (1) Penertiban terhadap objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dapat dilaksanakan dengan:
 - a. memasang peringatan pada objek Pajak dengan memasang spanduk, stiker, papan peringatan dan sejenisnya yang menerangkan bahwa objek Pajak tersebut belum membayar Pajak; atau
 - b. menurunkan atau membongkar untuk objek pajak reklame.
- (2) Pemasangan peringatan pada objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo STPD disertai surat pemberitahuan yang mencantumkan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (3) Khusus untuk objek Pajak Reklame pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan melakukan penutupan objek reklame disertai surat pemberitahuan yang mencantumkan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dilaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah jatuh tempo STPD dengan terlebih dahulu memberikan peringatan dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender .
- (5) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 95

Terhadap penertiban Reklame Insidental, dilaksanakan secara langsung tanpa didahului peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Ketentuan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk Pajak reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Bapenda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk melakukan penertiban kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan pemerintah Desa/kelurahan untuk membantu dan/atau melaksanakan sebagian tugas Pemungutan Pajak
- (2) Penugasan kepada Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan pemerintah Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak di Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati terkait, antara lain:

- a. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- b. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- c. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- d. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- e. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- f. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah; dan
- g. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENTUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 301001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. PERHITUNGAN INDEKS UNTUK MASING - MASING INDIKATOR
NILAI STRATEGIS LOKASI

No	Kelas Jalan	Skor	Indeks	Sudut Pandang	Skor	Indeks	Lebar Jalan (M)	Skor	Indeks	Ketinggian (M)	Skor	Indeks
Bobot	30%	30%		20%			20%					
1	Klasifikasi Utama	10	3.0	Persimpangan 5	10	3.0	Di atas 26,5 m	10	2.0	Di bawah 5,5 m	10	2.0
2	Klasifikasi A	9	2.7	Persimpangan 4	8	2.4	23,5 m - 26,5 m	9	1.8	5,5 m - 10 m	8	1.6
3	Klasifikasi B	8	2.4	Persimpangan 3	6	1.8	20,6 m - 23,5 m	8	1.6	10,1 m - 15 m	6	1.2
4	Klasifikasi C	7	2.1	Jalan 2 arah	4	1.2	17,6 m - 20,5 m	7	1.4	15,1 m - 20 m	4	0.8
5	Klasifikasi D	6	1.8	Jalan 1 arah	2	0.6	14,6 m - 17,5 m	6	1.2	Di atas 20 m	2	0.4
6	Klasifikasi E	5	1.5				11,6 m - 14,5 m	5	1.0			

B. SATUAN MEDIA REKLAME, BATAS ATAU MASA FREKUENSI DAN
HARGA SATUAN REKLAME

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu / Frekuensi	Ukuran / Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)
I	II	III	IV	V
1.	Reklame Papan			
	a. Bangunan Konstruksi:			
	1) Billboard	1 tahun	M ²	500,000
	2) Megatron	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2,500,000
	3) Videotron	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	4,000,000
	4) Dynamic wall	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2,500,000
	5) Neon Sign / Neon Box dan sejenisnya	1 tahun	M ²	450,000
	b. Bangunan Non Konstruksi :			
	1) Billboard	1 tahun	M ²	420,000
	2) Megatron	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2,000,000
	3) Videotron	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2,800,000
	4) Dynamic wall	Jenis tayangan / 1 tahun	M ²	2,000,000
	5) Neon Sign / Neon Box dan sejenisnya	1 tahun	M ²	360,000
2.	Reklame Spanduk / Umbul - umbul / Banner	1 hari	M ²	4,600
3.	Reklame Baliho	1 hari	M ²	7,500
4.	Reklame Selebaran	1 kali	Per 100 lembar	65,000
5.	Reklame Melekat (Stiker)	1 kali	Per 100 lembar	65,000
6.	Reklame Berjalan			

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH

Bobot Perhitungan NPA

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternative	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

Komponen Penentuan NPA

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³	> 50 -	> 500 -	> 1000 -	> 2500 m ³
			500 m3	1000 m3	2500 m3	
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

PERHITUNGAN HARGA AIR BAKU (HAB) KABUPATEN MAHAKAM HULU

HAB = BPH + BPL

**BPH = Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan
Volume Pengambilan selama umur produksi**

	Umur Produksi			Keterangan
	5 Tahun	15 Tahun	25 Tahun	
Biaya Pembangunan sumur imbuhan 150 m	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Harga berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Biaya Pemeliharaan Sumur imbuhan	100,000,000	300,000,000	500,000,000	Harga berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Volume Air 100 m3/hari	182,500	547,500	912,500	Disamakan dengan Kubar Mahulu tidak ada sumur bor
Harga BPH	1,205	767	679	

BPL = Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Sumur Pantau

Volume Pengambilan Selama Umur Prodi

	Umur Produksi			Keterangan
	5 Tahun	15 Tahun	25 Tahun	
Biaya Pembangunan sumur pantau 150 m	550,000,000	550,000,000	550,000,000	Harga berdasarkan PT. Budi Indah Abadi Tahun 2024
Biaya Operasional Sumur Pantau	12,000,000	36,000,000	60,000,000	Harga berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Biaya pemeliharaan sumur pantau	40,000,000	120,000,000	200,000,000	Harga berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Volume Air 100 m3/hari	182,500	547,500	912,500	
Harga BPL	3,299	1,289	887.6712329	

HARGA AIR BAKU = BPH+BPL			
	BPH	BPL	Harga Air Baku
Jika umur Produksi 5 Tahun	1,205	3,299	4,504
Jika Umur Produksi 15 tahun	767	1,289	2,057
Jika Umur Produksi 25 tahun	679	887.6712329	1,567

KABUPATEN MAHAKAM HULU

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

Air Tanah kualitas baik, dan

Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan m ³	Komponen Sumber Daya Alam					Komponen Peruntukan dan Pengelolaan					BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA NEW (HABx BAT) Rp/m ³
Kelompok 1	0-50	16	x	60%	=	9.6	9	x	40%	=	3.6	13.20	2,057	27,152
	>50-500	16	x	60%	=	9.6	13.5	x	40%	=	5.4	15.00	2,057	30,855
	>500-1000	16	x	60%	=	9.6	20.25	x	40%	=	8.1	17.70	2,057	36,409
	>1000-2500	16	x	60%	=	9.6	30.38	x	40%	=	12.152	21.75	2,057	44,744
	>2500	16	x	60%	=	9.6	45.56	x	40%	=	18.224	27.82	2,057	57,234
Kelompok 2	0-50	16	x	60%	=	9.6	7	x	40%	=	2.8	12.40	2,057	25,507
	>50-500	16	x	60%	=	9.6	10.5	x	40%	=	4.2	13.80	2,057	28,387
	>500-1000	16	x	60%	=	9.6	15.75	x	40%	=	6.3	15.90	2,057	32,706
	>1000-2500	16	x	60%	=	9.6	23.63	x	40%	=	9.452	19.05	2,057	39,190
	>2500	16	x	60%	=	9.6	35.44	x	40%	=	14.176	23.78	2,057	48,907
Kelompok 3	0-50	16	x	60%	=	9.6	5	x	40%	=	2	11.60	2,057	23,861
	>50-500	16	x	60%	=	9.6	7.5	x	40%	=	3	12.60	2,057	25,918
	>500-1000	16	x	60%	=	9.6	11.25	x	40%	=	4.5	14.10	2,057	29,004
	>1000-2500	16	x	60%	=	9.6	16.88	x	40%	=	6.752	16.35	2,057	33,636
	>2500	16	x	60%	=	9.6	25.31	x	40%	=	10.124	19.72	2,057	40,572
Kelompok 4	0-50	16	x	60%	=	9.6	3	x	40%	=	1.2	10.80	2,057	22,216
	>50-500	16	x	60%	=	9.6	4.5	x	40%	=	1.8	11.40	2,057	23,450
	>500-1000	16	x	60%	=	9.6	6.75	x	40%	=	2.7	12.30	2,057	25,301
	>1000-2500	16	x	60%	=	9.6	10.13	x	40%	=	4.052	13.65	2,057	28,082
	>2500	16	x	60%	=	9.6	15.19	x	40%	=	6.076	15.68	2,057	32,246
Kelompok 5	0-50	16	x	60%	=	9.6	1	x	40%	=	0.4	10.00	2,057	20,570
	>50-500	16	x	60%	=	9.6	1.5	x	40%	=	0.6	10.20	2,057	20,981
	>500-1000	16	x	60%	=	9.6	2.25	x	40%	=	0.9	10.50	2,057	21,599
	>1000-2500	16	x	60%	=	9.6	3.38	x	40%	=	1.352	10.95	2,057	22,528
	>2500	16	x	60%	=	9.6	5.06	x	40%	=	2.024	11.62	2,057	23,911

KABUPATEN MAHAKAM HULU

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah untuk kriteria

Air Tanah kualitas baik, dan

Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan m ³	Komponen Sumber Daya Alam					Komponen Peruntukan dan Pengelolaan					BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA NEW (HABx BAT) Rp/m ³
Kelompok 1	0-50	9	x	60%	=	5.4	9	x	40%	=	3.6	9.00	2,057	18,513
	>50-500	9	x	60%	=	5.4	13.5	x	40%	=	5.4	10.80	2,057	22,216
	>500-1000	9	x	60%	=	5.4	20.3	x	40%	=	8.1	13.50	2,057	27,770
	>1000-2500	9	x	60%	=	5.4	30.4	x	40%	=	12.152	17.55	2,057	36,104
	>2500	9	x	60%	=	5.4	45.6	x	40%	=	18.224	23.62	2,057	48,595
Kelompok 2	0-50	9	x	60%	=	5.4	7	x	40%	=	2.8	8.20	2,057	16,867
	>50-500	9	x	60%	=	5.4	10.5	x	40%	=	4.2	9.60	2,057	19,747
	>500-1000	9	x	60%	=	5.4	15.8	x	40%	=	6.3	11.70	2,057	24,067
	>1000-2500	9	x	60%	=	5.4	23.6	x	40%	=	9.452	14.85	2,057	30,551
	>2500	9	x	60%	=	5.4	35.4	x	40%	=	14.176	19.58	2,057	40,268
Kelompok 3	0-50	9	x	60%	=	5.4	5	x	40%	=	2	7.40	2,057	15,222
	>50-500	9	x	60%	=	5.4	7.5	x	40%	=	3	8.40	2,057	17,279
	>500-1000	9	x	60%	=	5.4	11.3	x	40%	=	4.5	9.90	2,057	20,364
	>1000-2500	9	x	60%	=	5.4	16.9	x	40%	=	6.752	12.15	2,057	24,997
	>2500	9	x	60%	=	5.4	25.3	x	40%	=	10.124	15.52	2,057	31,933
Kelompok 4	0-50	9	x	60%	=	5.4	3	x	40%	=	1.2	6.60	2,057	13,576
	>50-500	9	x	60%	=	5.4	4.5	x	40%	=	1.8	7.20	2,057	14,810
	>500-1000	9	x	60%	=	5.4	6.75	x	40%	=	2.7	8.10	2,057	16,662
	>1000-2500	9	x	60%	=	5.4	10.1	x	40%	=	4.052	9.45	2,057	19,443
	>2500	9	x	60%	=	5.4	15.2	x	40%	=	6.076	11.48	2,057	23,606
Kelompok 5	0-50	9	x	60%	=	5.4	1	x	40%	=	0.4	5.80	2,057	11,931
	>50-500	9	x	60%	=	5.4	1.5	x	40%	=	0.6	6.00	2,057	12,342
	>500-1000	9	x	60%	=	5.4	2.25	x	40%	=	0.9	6.30	2,057	12,959
	>1000-2500	9	x	60%	=	5.4	3.38	x	40%	=	1.352	6.75	2,057	13,889
	>2500	9	x	60%	=	5.4	5.06	x	40%	=	2.024	7.42	2,057	15,271

KABUPATEN MAHAKAM HULU

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah untuk kriteria

Air Tanah kualitas tidak baik, dan

Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan m ³	Komponen Sumber Daya Alam					Komponen Peruntukan dan Pengelolaan					BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA NEW (HABx BAT) Rp/m ³
Kelompok 1	0-50	4	x	60%	=	2.4	9	x	40%	=	3.6	6.00	2,057	12,342
	>50-500	4	x	60%	=	2.4	13.5	x	40%	=	5.4	7.80	2,057	16,045
	>500-1000	4	x	60%	=	2.4	20.25	x	40%	=	8.1	10.50	2,057	21,599
	>1000-2500	4	x	60%	=	2.4	30.38	x	40%	=	12.152	14.55	2,057	29,933
	>2500	4	x	60%	=	2.4	45.56	x	40%	=	18.224	20.62	2,057	42,424
Kelompok 2	0-50	4	x	60%	=	2.4	7	x	40%	=	2.8	5.20	2,057	10,696
	>50-500	4	x	60%	=	2.4	10.5	x	40%	=	4.2	6.60	2,057	13,576
	>500-1000	4	x	60%	=	2.4	15.75	x	40%	=	6.3	8.70	2,057	17,896
	>1000-2500	4	x	60%	=	2.4	23.63	x	40%	=	9.452	11.85	2,057	24,380
	>2500	4	x	60%	=	2.4	35.44	x	40%	=	14.176	16.58	2,057	34,097
Kelompok 3	0-50	4	x	60%	=	2.4	5	x	40%	=	2	4.40	2,057	9,051
	>50-500	4	x	60%	=	2.4	7.5	x	40%	=	3	5.40	2,057	11,108
	>500-1000	4	x	60%	=	2.4	11.25	x	40%	=	4.5	6.90	2,057	14,193
	>1000-2500	4	x	60%	=	2.4	16.88	x	40%	=	6.752	9.15	2,057	18,826
	>2500	4	x	60%	=	2.4	25.31	x	40%	=	10.124	12.52	2,057	25,762
Kelompok 4	0-50	4	x	60%	=	2.4	3	x	40%	=	1.2	3.60	2,057	7,405
	>50-500	4	x	60%	=	2.4	4.5	x	40%	=	1.8	4.20	2,057	8,639
	>500-1000	4	x	60%	=	2.4	6.75	x	40%	=	2.7	5.10	2,057	10,491
	>1000-2500	4	x	60%	=	2.4	10.13	x	40%	=	4.052	6.45	2,057	13,272
	>2500	4	x	60%	=	2.4	15.19	x	40%	=	6.076	8.48	2,057	17,435
Kelompok 5	0-50	4	x	60%	=	2.4	1	x	40%	=	0.4	2.80	2,057	5,760
	>50-500	4	x	60%	=	2.4	1.5	x	40%	=	0.6	3.00	2,057	6,171
	>500-1000	4	x	60%	=	2.4	2.25	x	40%	=	0.9	3.30	2,057	6,788
	>1000-2500	4	x	60%	=	2.4	3.38	x	40%	=	1.352	3.75	2,057	7,718
	>2500	4	x	60%	=	2.4	5.06	x	40%	=	2.024	4.42	2,057	9,100

KABUPATEN MAHAKAM HULU

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah untuk kriteria

Air Tanah kualitas tidak baik, dan

Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan m ³	Komponen Sumber Daya Alam					Komponen Peruntukan dan Pengelolaan					BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA NEW (HABx BAT) Rp/m ³
Kelompok 1	0-50	1	x	60%	=	0.6	9	x	40%	=	3.6	4.20	2,057	8,639
	>50-500	1	x	60%	=	0.6	13.5	x	40%	=	5.4	6.00	2,057	12,342
	>500-1000	1	x	60%	=	0.6	20.25	x	40%	=	8.1	8.70	2,057	17,896
	>1000-2500	1	x	60%	=	0.6	30.38	x	40%	=	12.152	12.75	2,057	26,231
	>2500	1	x	60%	=	0.6	45.56	x	40%	=	18.224	18.82	2,057	38,721
Kelompok 2	0-50	1	x	60%	=	0.6	7	x	40%	=	2.8	3.40	2,057	6,994
	>50-500	1	x	60%	=	0.6	10.5	x	40%	=	4.2	4.80	2,057	9,874
	>500-1000	1	x	60%	=	0.6	15.75	x	40%	=	6.3	6.90	2,057	14,193
	>1000-2500	1	x	60%	=	0.6	23.63	x	40%	=	9.452	10.05	2,057	20,677
	>2500	1	x	60%	=	0.6	35.44	x	40%	=	14.176	14.78	2,057	30,394
Kelompok 3	0-50	1	x	60%	=	0.6	5	x	40%	=	2	2.60	2,057	5,348
	>50-500	1	x	60%	=	0.6	7.5	x	40%	=	3	3.60	2,057	7,405
	>500-1000	1	x	60%	=	0.6	11.25	x	40%	=	4.5	5.10	2,057	10,491
	>1000-2500	1	x	60%	=	0.6	16.88	x	40%	=	6.752	7.35	2,057	15,123
	>2500	1	x	60%	=	0.6	25.31	x	40%	=	10.124	10.72	2,057	22,059
Kelompok 4	0-50	1	x	60%	=	0.6	3	x	40%	=	1.2	1.80	2,057	3,703
	>50-500	1	x	60%	=	0.6	4.5	x	40%	=	1.8	2.40	2,057	4,937
	>500-1000	1	x	60%	=	0.6	6.75	x	40%	=	2.7	3.30	2,057	6,788
	>1000-2500	1	x	60%	=	0.6	10.13	x	40%	=	4.052	4.65	2,057	9,569
	>2500	1	x	60%	=	0.6	15.19	x	40%	=	6.076	6.68	2,057	13,733
Kelompok 5	0-50	1	x	60%	=	0.6	1	x	40%	=	0.4	1.00	2,057	2,057
	>50-500	1	x	60%	=	0.6	1.5	x	40%	=	0.6	1.20	2,057	2,468
	>500-1000	1	x	60%	=	0.6	2.25	x	40%	=	0.9	1.50	2,057	3,086
	>1000-2500	1	x	60%	=	0.6	3.38	x	40%	=	1.352	1.95	2,057	4,015
	>2500	1	x	60%	=	0.6	5.06	x	40%	=	2.024	2.62	2,057	5,398

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Harga MBLB Kabupaten Mahakam Ulu

NO	URAIAN KEGIATAN	JENIS MBLB	HARGA MULUT TAMBANG (m³)	KBLI
1.	Penggalian Batu Gamping/ Batu Gunung	Batu Gamping/ Batu Gunung	Rp. 250.000,-	08102
2.	Penggalian Kerikil (sirtu)	Sirtu	Rp. 150.000,-	08103
3.	Penggalian Kerikil	Kerikil	Rp. 400.000,-	08103
4.	Penggalian Kerikil	Kerikil Kecil (Koral Mahakam)	Rp. 150.000,-	08103
5.	Penggalian Pasir	Pasir	Rp. 150.000,-	08104
6.	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	Tanah Uruk	Rp. 30.000,-	08105

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TARIF DASAR LISTRIK

a. Tarif Dasar Listrik Untuk Rumah Tangga

No	Gol Tarif	Batas Daya(VA)	Reguler		Pra Bayar(Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/Bulan)	Biaya Pemakaian(Rp/kWh)	
1	R-1/TR	450	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 169 Blok II : diatas 30 kWh s.d 60 kWh : 360 Blok III : diatas 60 kWh: 495	
2	R-1/TR	900	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 Blok II : diatas 20 kWh s.d 60 kWh : 445 Blok III : diatas 60 kWh: 495	
3	R-1/TR	1.300	*)	790	790
4	R-1/TR	2.200	*)	795	795
5	R-1/TR	3.500 5.500	*) *)	890	890
6	R-3/TR	6.600	**)	Blok I : H1 x 890 Blok II : H2 x 380	1.330

CATATAN

*) Diterapan Rekening Minimum (RM) :
RM 1 = 40 (jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
RM 2 =40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian Blok I Jam Nyala:kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung

H 1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung(kVA)

H 2 : Pemakaian Listrik (kWh) – H1

Besar persentase batas hemat dan jam nyata rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Meneteri Energi daan Sumber Daya Mineral

b. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Bisnis

No	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar(Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/Bulan)	Biaya Pemakaian(Rp/kWh) dan Biaya kVarh (Rp/kVarh)	
1	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : diatas 30 kWh: 420	535
2	B-1/TR	900 VA	28.500	Blok I : 0 s.d 108kWh : 420 Blok II : diatas 108 kWh: 465	630
3	B-1/TR	1.300 VA	*)	795	795
4	B-1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	*)	905	905
5	R-2/TR	6.600 s.d 200 kVa 5.500 VA	**)	Blok I : H1x 900 Blok II : H2 x 1.300	1.100
6	R-3/TR	6.600	***)	Blok I WBP = K x 800 Blok LWBP = 800 kVarh = 905****)	

CATATAN

*) Diterapan Rekening Minimum (RM) :
RM 1 = 40 (jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
RM 2 =40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian Blok I

****) Diterapkan RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP
JamNyala : kWhperbulan dibagi dengan kVATersambung

H 1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung(kVA)

H 2 : Pemakaian Listrik (kWh) – H1

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya kreatif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus)

Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

c. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Industri dan yang dihasilkan sendiri

No	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar(Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/Bulan)	Biaya Pemakaian(Rp/kWh) dan Biaya kVarh (Rp/kVarh)	
1	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : diatas 30 kWh: 395	485
2	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d 72kWh : 315 Blok II : diatas 72 kWh: 465	600
3	I-1/TR	1.300 VA	*)	765	765
4	I-1/TR	2.200 VA	*)	790	790
5	I-1/TR	3.500 VA s.d 14 kVa	**)	915	915
6	I-2/TR	Diatas 14 kVA a.d 200 kVA	**)	Blok I WBP = $K \times 800$ Blok LWBP = 800 kVarh = 875****)	
7	I-3/TR	2.000 kVA keatas	**)	Blok I WBP = $K \times 680$ Blok LWBP = 680 kVarh = 735****)	
8	I-4/TR	30.000 kVA	***)	Blok WBP dan LWBP = 605 kVarh = 605****)	

CATATAN

*) Diterapan Rekening Minimum (RM) :

RM 1 = 40 (jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

RM 2 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian Blok I

****) Diterapkan RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP
Jam Nyala : kWh perbulan dibagi dengan kVATersambung

H 1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung(kVA)

H 2 : Pemakaian Listrik (kWh) – H1

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya kreatif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus)

Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

d. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum

No	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar(Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/Bulan)	Biaya Pemakaian(Rp/kWh) dan Biaya kVarh (Rp/kVarh)	
1	P-I/TR	450 VA	20.000	575	685
2	P-I/TR	900 VA	24.000	600	760
3	P-I/TR	1.300 VA	*)	880	880
4	P-I/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	*)	885	885
5	P-1/TR	6.600 VA s.d	**)	Blok I = H1 x 885	1.200

		200 kVa		Blok II = H2 x 1.380
6	P-2/TR	Diatas 200 kVA	***)	Blok WBP = K x 750 Blok LWBP = 750 kVarh = 825****)
7	P-3/TR	-	**)	820

CATATAN

*) Diterapan Rekening Minimum (RM) :

RM 1 = 40 (jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

RM 2 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA) x Biaya Pemakaian Blok I

****) Diterapkan RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP

Jam Nyala : kWh perbulan dibagi dengan kVATersambung

H 1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung(kVA)

H 2 : Pemakaian Listrik (kWh) – H1

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya kreatif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus)

Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

e. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Traksi

No	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban(Rp./kVA/Bulan	Biaya Pemakaian(Rp/kWh) dan Biaya kVarh(Rp/kVarh)
1	T-TM	Diatas 200 kVA	25.000*)	Blok WBP = Kx 390 Blok LWBP = 390 kVarh = 665**)

CATATAN

*) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:

a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur.

b. daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur

***) Biaya Kelebihan pemakaian daya kreatif(kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

f. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Layanan Khusus

No	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban(Rp./kVA/Bulan	Biaya Pemakaian(Rp/kWh) dan Biaya kVarh(Rp/kVarh)
1	L/TR, TM, TT	-	-	1.450*)

CATATAN

Tarif untuk dasar Perhitungan harga tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yaitu :

a. ekspor, imfor dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang

izin operasi;

- b. bersifat sementara maksimum 3(tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi maksimum 24(dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- c. Untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat kehandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- d. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- e. adanya bisnis para pihak saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya diatas 200kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus diterapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan :

*) Sebagai Tarif Maksimum

Didalam mengimplentasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali ' N' tidak lebih dari 1 (satu)